PERSETUJUAN DIREKSI PT PLN (PERSERO)

KOMITE DIREKTUR NIAGA

Tentang

MATRIK LAYANAN PREMIUM

BAGI PELANGGAN TEGANGAN MENENGAH ATAU TEGANGAN TINGGI

Nomor: 005 .K/KOMITE-NIAGA/DIR/2014

I. Direktorat/Setper/Satuan : DIT (NRK), DIT (REN), DIT (KEU), DIT (OP-JBS)

II. PLN Pusat/Wil/Dist/Proyek : PLN Pusat

III. Lingkup Persetujuan : Tarif listrik bagi pelanggan yang mendapat Layanan

Premium

IV. Dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

 Bahwa Layanan Premium sudah mulai dipasarkan kepada pelanggan PLN sejak Tahun 2010, dan saat ini sudah dikenal meluas baik oleh pelanggan PLN maupun petugas PLN di lapangan;

- Bahwa Layanan Premium yang sudah berjalan mengenakan tarif antara 15% 27.5% di atas harga tarif layanan reguler dengan spesifikasi utama layanan berupa perbedaan perlakuan saat terjadi load curtailment dan ketentuan pemasangan Under Frequency Relay (UFR);
- 3. Bahwa Penyesuaian tarif Tahun 2014 yang cukup *significant* kenaikannya, sebagaimana diatur dalam Permen ESDM No 9 tahun 2014 beserta perubahannya dalam Permen ESDM No 19 tahun 2014;
- 4. Bahwa Direksi PLN diberi kewenangan untuk menetapkan tarif layanan khusus secara *B to B* untuk pelanggan lebih besar dari 200 kVA, sesuai Permen ESDM No 19 tahun 2014 lampiran VIII butir f.
- V. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dan dengan mempertimbangkan bahwa :
 - 1. Sifat pemanfaat listrik dari PLN sangat beragam dan beberapa diantaranya sangat membutuhkan layanan khusus berbeda dibanding pelanggan lainnya;
 - 2. Pelanggan PLN yang memiliki pembangkit sendiri biasanya memerlukan operasi paralel dengan sistem kelistrikan PLN;
 - 3. PLN telah memiliki ketentuan perihal pembangkit milik pihak lain (pelanggan) yang butuh operasi parallel dengan sistem kelistrikan PLN, sebagaimana diatur dalam Surat DIRUT PLN No. 02246/101/DIRUT/2010;
 - Masukan dari para pengusaha termasuk pada saat pertemuan dengan pelanggan premium industri besar, wilayah Jawa Barat dan Banten tanggal 25 Juni 2014 di Hotel Horizon Bekasi;
 - 5. Harga listrik yang kompetitif sangat menentukan kesinambungan para pelaku usaha untuk tetap dapat berbisnis di Wilayah Negara Republik Indonesia;
 - 6. Keberadaan pelangan-pelanggan >200 KVA sangat besar sumbangannya untuk meningkatkan perekonomian di Indonesia.

maka Direksi memutuskan sebagai berikut :

- 1. Menyediaan pilihan layanan khusus bagi pelanggan yang memerlukan berupa :
 - Layanan Premium Platinum
 - b. Layanan Premium Gold
 - Layanan Premium Silver
 - d. Layanan Premium Bronze

Sebagaimana spesifikasi layanan dan harganya terlampir

- 2. Prosedur lebih lanjut untuk layanan sebagaimana butir 1 diatur oleh KDIVAGA
- Persetujuan Direksi ini diambil secara bulat (musyawarah dan mufakat) dan merupakan VI. persetujuan untuk proses administrasi lebih lanjut oleh Divisi Niaga
- Demikian Persetujuan Direksi ini untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. VII.

Jakarta, 28 Agustus 2014

DIREKTUR (NIAGA, MANAJEMEN RISIKO DAN KEPATUHAN) (PERENCANAAN DAN PEMBINA AFILIASI)

DIREKTUR

MOCH, HARRY JAYA PAHLAWAN

MURTAQI SYAMSUDDIN

DIREKTUR (KEUANGAN)

DIREKTUR (OPERASI JAWA BALI DAN SUMATERA)

SETIO ANGGORO DEWO

NGURAH ADNYANA

LAM PIRAN KOMITE-NIAGA No. $0\,0\,5\,$ K/KOMITE-NIAGA/DIR/2014 Tanggal : $2\,8$ Agustus 2014

MATRIK LAYANAN KHUSUS PREMIUM

TEGANGAN TINGGI DAN TEGANGAN MENENGAH

| No. | Uraian | Premium Platinum | Premium Gold | Premium Silver | Premium Bronze |
|-----|--|---------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| 1 | Load Curtailment (pengurangan daya sementara bila Sistem PLN krlsis) | tidak | urutan terakhir | tidak | urutan terakhir |
| 2 | Pemasangan UFR (kemungkinan padam otomatis bila Sistem PLN krisis) | tidak | urutan terakhir | tidak | urutan terakhir |
| 3 | Paralel Pembangkit milik pelanggan | 100% *) | 100% *) | tidak | tidak |
| 4 | Pengurangan tagihan bila terjadi pemadaman | ya | ya | ya | ya |
| 5 | Pengurangan tagihan bila terjadi pengurangan daya (<i>Load Curtailment</i>) | ya | tidak | ya | tidak |
| 6 | Harga Layanan (Rp./kWh) di atas tarif Reguler | 130 | 105 | 55 | 30 |
| 7 | Jam Nyala Minimum (jam) | 200 | 235 | 110 | 110 |

^{*):} maksimal kapasitas pembangkit (name plate) paralel terhadap daya tersambung